



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 41 /Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2015-2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 2/BA/V/2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 4.1/KPTS/Kpu.Kota-014.329991/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2015-2019**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk periode 5(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 14 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG,

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

NOMOR : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang periode 2015-2019 ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana dan program kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan perencanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, perencanaan strategis merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan oleh instansi pemerintahan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 2015-2019. Semoga penyusunan Renstra ini mampu meningkatkan kinerja seluruh komponen Komisi Pemilihan Umum Kota Malang baik itu Komisioner maupun Sekretariat.

Malang, 14 Mei 2015

Ketua

ZAENUDIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
1.2.1 POTENSI.....	7
1.2.2 PERMASALAHAN	7
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI.....	9
2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG	9
2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG	9
2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG	10
2.4 SASARAN STRATEGIS	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	12
3.1 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL.....	12
3.2 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
4.1 TARGET KINERJA.....	17
4.2 KERANGKA PENDANAAN	17
BAB V PENUTUP.....	18
LAMPIRAN 1 BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG	19
LAMPIRAN 2 TARGET KINERJA PERIODE 2015-2019	20
LAMPIRAN 3 KERANGKA PENDANAAN PER PROGRAM PERIODE 2015-2019	21
LAMPIRAN 4 KERANGKA PENDANAAN PER KEGIATAN PERIODE 2015-2019	23

BAB I PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 5 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum mengamanatkan dalam surat keputusan Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra ini juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Rencana Strategis ini mencakup hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, perseorangan, kelompok, atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang dengan masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Malang maka dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Malang dengan di pimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;
 - j) Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan mengumumkannya;
 - k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
 - m) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;
 - i) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :
- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan walikota dalam wilayah kerjanya;
- e) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan walikota;
- g) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i) Menetapkan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kota yang bersangkutan;
- k) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;
- l) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan walikota dan mengumumkannya;
- m) Mengumumkan calon walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n) Melaporkan hasil pemilihan walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

- tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;
 - r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan walikota;
 - t) menyampaikan hasil pemilihan walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, dan walikota berkewajiban:
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota dan lembaga kearsipan Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

- g) Mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota;
- j) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kota;
- k) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

1.2.1 Potensi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu dalam menghadapi pengaruh dan

tantangan yang ada dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat dan handal.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kota Malang, KPU Kota Malang dihadapkan pada berbagai permasalahan dari berbagai aspek seperti contoh dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada yang berdampak pada pencapaian kinerja secara keseluruhan tantangannya adalah :

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan public yang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Malang.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu ***"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"***

Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut ***NAWA CITA*** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat ***brand image*** organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional, dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019. Misi Komisi Pemilihan Umum tersebut juga akan menjadi rujukan dan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun misi-misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Tujuan ini disusun merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan pertauran perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disesuaikan dengan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara

optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Secara khusus sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peresentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Peresentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Peresentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Peresentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peresentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Peresentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Peresentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Peresentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah dan Kebijakan Strategi Nasional dan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Kota Malang untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut mengacu dan menyesuaikan dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Kedua program tersebut adalah :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
- b) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Dengan indikator kinerja utama program tersebut adalah :

- a) Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang – undangan), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna)
- b) Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang – undangan)

Rencana kerja KPU Kota Malang Tahun 2015 merupakan formulasi perencanaan umum yang menjadi suatu acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas Instansi pada akhir tahun. Secara umum sasaran, indikator kegiatan, dan target kinerja KPU Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan.
- ii. Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU
- iii. Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

- b) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu:

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu
- ii. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu
- iii. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu
- iv. Persentase (%) kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu
- v. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu

- c) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Persentase (%) kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan Rkaki

- ii. Persentase (%) fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain
 - iii. Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
 - iv. Persentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
 - v. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia
- d) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai
 - ii. Tingkat keakuratan data dan informasi SDM
 - iii. Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai
 - iv. Persentase (%) dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
 - v. Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM
- e) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Persentase (%) tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara
- ii. Persentase (%) dukungan pelaksanaan Pengelolaan Persediaan
- iii. Persentase (%) Laporan Barang Milik Negara
- iv. Persentase (%) tersusunnya pendataan dan kearsipan
- v. Persentase (%) dukungan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- vi. Persentase (%) Ketepatan Waktu dan Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengawasan Reguler

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kegiatan - kegiatan

yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- a) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Tingkat ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum
- ii. Tingkat ketepatan Penyiapan Dokumentasi Informasi Produk Hukum
- iii. Tingkat ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

- b) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- i. Persentase (%) pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel.
- ii. Persentase (%) Jumlah Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
- iii. Persentase (%) fasilitasi Kemajuan Pengembangan Media Center

Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan Struktur Organisasi dan Kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang secara konsisten akan terus melakukan proses berbenah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi Negara yang professional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Secara structural Sekretaris KPU Kota Malang menjalankan tugas dan fungsinya

dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Secara lengkap bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dapat dilihat dalam Lampiran.

Peran ketatalaksanaan dalam mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) suatu organisasi sangatlah penting. Karena hal tersebut bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan system manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh satuan kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada lampiran 2.

4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam urun waktu lima tahun ke depan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.12.341.633.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Proses Perbaikan Politik sebesar Rp.59.525.699.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada lampiran 3. Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB V

PENUTUP

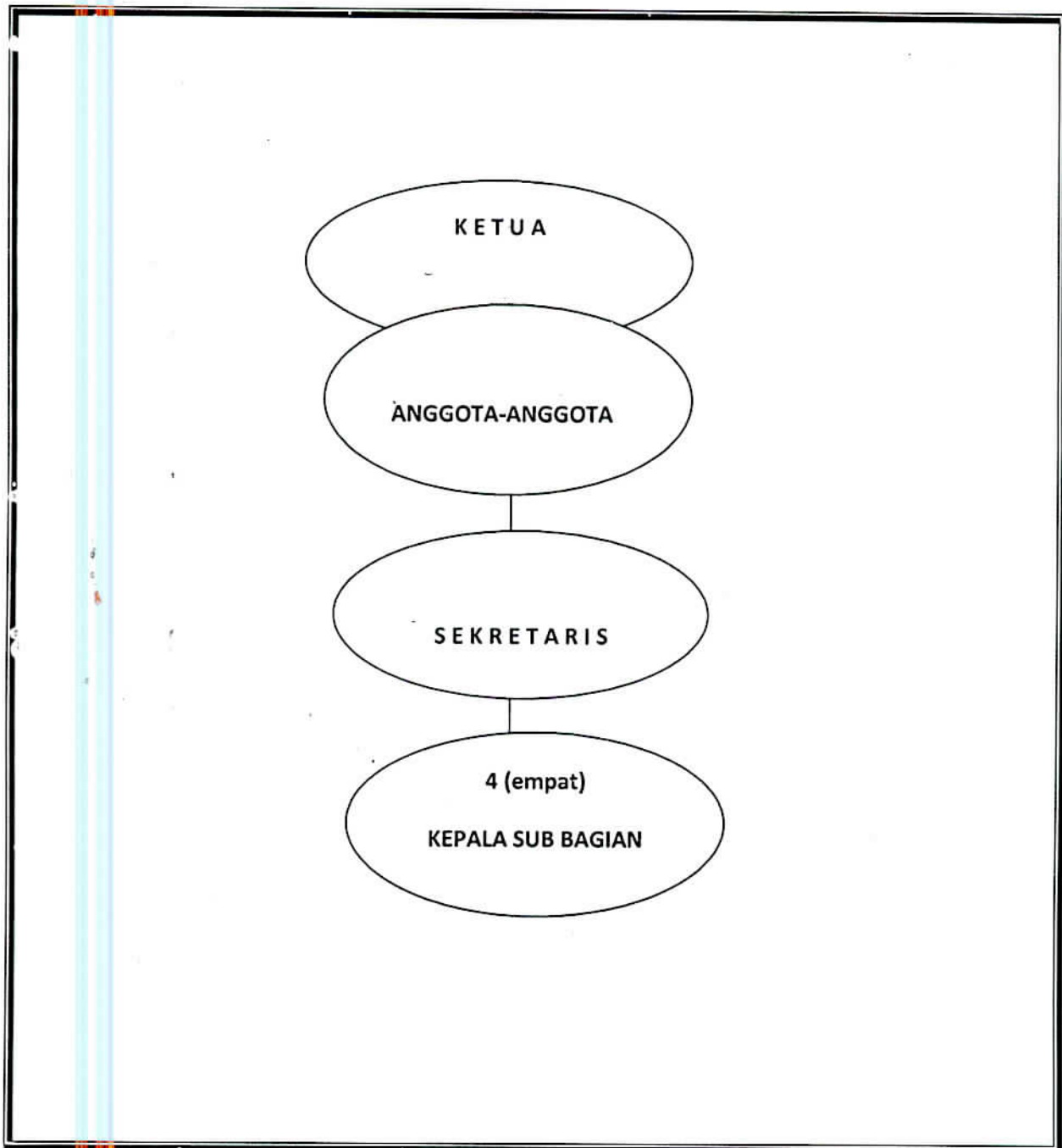
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang telah disusun ini merupakan salah satu pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Perumusan Rencana Strategis ini merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019).

Dengan Rencana Strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh SDM untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2015-2019 (terlampir).

BAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Lampiran 1



TARGET KINERJA PERIODE 2015-2019

Lampiran 2

NO	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
	Laporan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)
	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)
	Layanan Perkantoran	Terpenuhinya pengelolaan perbendaharaan serta sistem Akuntansi Pelaporan	Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	12 Layanan Bulan (100%)	12 Layanan Bulan (100%)	12 Layanan Bulan (100%)	12 Layanan Bulan (100%)	12 Layanan Bulan (100%)
	Perencanaan kebutuhan logistik,pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu	Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)
	Fasilitas: Pengadaan Logistik Pemilu	Tersedianya fasilitas pengadaan logistik Pemilu	Tingkat Ketepatan Fasilitas Logistik Pemilu	1 layanan pengadaan (100%)	1 layanan pengadaan (100%)	1 layanan pengadaan (100%)	1 layanan pengadaan (100%)	1 layanan pengadaan (100%)
	Inventarisasi Logistik Pemilu	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)
	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	% Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)
	Layanan Operasional dan Pelayanan TI	Tersedianya perangkat teknologi informasi	% Dukungan Pelayanan Operasional dan TI	1 Bulan (100%)	1 Bulan (100%)	1 Bulan (100%)	1 Bulan (100%)	1 Bulan (100%)
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib,efektif dan efisien	%Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan percepatan anggaran	2 Laporan (100%)	2 Laporan (100%)	2 Laporan (100%)	2 Laporan (100%)	2 Laporan (100%)
	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Tersedianya data informasi pemutakhiran data pemilih	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)
	Sistem Aplikasi Pemilu	Tersusunnya rencana sistem aplikasi Pemilu	Terlaksananya Sistem Aplikasi Pemilu	1 Aplikasi (100%)	1 Aplikasi (100%)	1 Aplikasi (100%)	1 Aplikasi (100%)	1 Aplikasi (100%)
	Pembinaan Sumber Daya Manusia,Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Ketepatan Pelaksanaan SDM dalam penyelenggaraan pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat struktural	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)	1 Laporan (100%)
	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	2 orang (100%)	2 orang (100%)	2 orang (100%)	2 orang (100%)	2 orang (100%)
	Dokumen kepegawaian	Tersusunnya dokumen data base pegawai	Terlaksananya pengelolaan data base kepegawaian	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara	3 dokumen (100%)	3 dokumen (100%)	3 dokumen (100%)	3 dokumen (100%)	3 dokumen (100%)
	Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Terlaksananya Pengelolaan Persediaan	1 unit (100%)	1 unit (100%)	1 unit (100%)	1 unit (100%)	1 unit (100%)
	Penataan,Pendataan, dan Penilaian Arsip	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan	Tersusunnya laporan pendataan dan kearsipan	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)
	Layanan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi dan operasional perkantoran	12 bulan (100%)	12 bulan (100%)	12 bulan (100%)	12 bulan (100%)	12 bulan (100%)
	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Tersusunnya laporan evaluasi LAKIP	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)
	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Tersusunnya peningkatan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
	Penyiapan dan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa dan advokasi hukum	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	1 kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 kasus (100%)	1 kasus (100%)
	Layanan Administrasi Kepemiluan	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepemiluan	Tersusunnya laporan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)
	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	1 prov (100%)	1 prov (100%)	1 prov (100%)	1 prov (100%)	1 prov (100%)
	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	5 orang (100%)	5 orang (100%)	5 orang (100%)	5 orang (100%)	5 orang (100%)
	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Terlaksananya inventarisasi masalah terkait teknis serta pengembangan instrumen pengembangan data dan dokumen teknis pemilu	Tersusunnya pendataan dokumen Pemilu Legislatif,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 dokumen (100%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (100%)
	Informasi dan Publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Terlaksananya pengelolaan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase Fasilitas Kemajuan Pengembangan Media Center	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)
	Tahapan Pemilu dan Pemilukada	Terlaksananya tahapan Pemilukada	Terselenggaranya Pemilukada	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)

KERANGKA PENDANAAN PER PROGRAM KPU KOTA MALANG selama 5 TAHUN (2015-2019)

Lampiran 3

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.338.347	2.574.289	2.809.623	2.809.623	2.809.751	12.341.633
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.695	23.512	23.512	33.620.980	25.800.000	59.525.699
TOTAL		1.396.042	2.597.801	2.833.135	36.430.603	28.609.751	71.867.332

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.338.347	2.574.289	2.809.623	2.809.623	2.809.751	12.341.633
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	877.566	2.084.223	2.175.223	2.175.223	2.175.223	9.487.458
3356	Pengelolaan; Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusi an, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	10.075	10.482	29.100	29.100	29.228	107.985
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	31.402	56.512	70.000	70.000	70.000	297.914
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.050	2.560	3.000	3.000	3.000	14.610
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	413.764	412.202	522.300	522.300	522.300	2.392.866
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota	2.490	8.310	10.000	10.000	10.000	40.800
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.695	23.512	23.512	33.620.980	25.800.000	59.525.699
3363	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.740	12.080	12.080	13.224	13.224	54.348
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	53.955	11.432	11.432	33.607.756	25.786.776	59.471.351
TOTAL		1.396.042	2.597.801	2.833.135	36.430.603	28.609.751	71.867.332

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.338.347	2.574.289	2.809.623	2.809.623	2.809.751	12.341.633
	<u>Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</u>	877.566	2.084.223	2.175.223	2.175.223	2.175.223	9.487.458
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	30.022	23.172	25.489	26.763	28.101	133.547
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	14.607	18.225	20.047	21.049	22.101	96.029
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Terpenuhnya pengelolaan perbendaharaan serta sistem Akuntansi Pelaporan	832.937	2.042.826	2.129.687	2.127.411	2.125.021	9.257.882
	<u>Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Peralatan Pemilu</u>	10.075	10.482	29.100	29.100	29.228	107.985
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu	800	800	900	900	1.028	4.428
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Tersedianya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu	300	300	500	500	500	2.100
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	8.975	9.382	27.700	27.700	27.700	101.457
	<u>Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</u>	31.402	56.512	70.000	70.000	70.000	297.914
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta Hasil	24.442	28.997	30.446	30.446	30.446	144.777
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Tersedianya perangkat teknologi informasi	1.740	2.200	2.310	2.310	2.310	10.870
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1.740	3.000	3.150	3.150	3.150	14.190
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 4</u> Tersedianya data informasi pemutakhiran data pemilih	1.740	20.085	21.089	21.089	21.089	85.092
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 5</u> Tersusunnya rencana sistem aplikasi Pemilu	1.740	2.230	13.005	13.005	13.005	42.985
	<u>Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</u>	3.050	2.560	3.000	3.000	3.000	14.610
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	1.000	660	726	726	726	3.838
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	730	560	616	616	616	3.138
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Tersusunnya dokumen data base pegawai	1.320	1.340	1.658	1.658	1.658	7.634
	<u>Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</u>	413.764	412.202	522.300	522.300	522.300	2.392.866
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	9.530	14.421	15.863	15.863	15.863	71.540
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	1.950	1.535	1.688	1.688	1.688	8.549
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan	19.718	10.136	11.149	11.149	11.149	63.301

	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	382.566	386.110	493.600	493.600	493.600	2.249.476
Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		2.490	8.310	10.000	10.000	10.000	40.800
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1.245	3.482	3.830	3.830	3.830	16.217
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	1.245	4.828	6.170	6.170	6.170	24.583
076.01.01	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.695	23.512	23.512	33.620.980	25.800.000	59.525.699
Kegiatan 3363: Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		3.740	12.080	12.080	13.224	13.224	54.348
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa dan advokasi hukum	1.830	5.360	5.360	5.896	5.896	24.342
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kependidikan	830	3.360	3.360	3.696	3.696	14.942
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1.080	3.360	3.360	3.632	3.632	15.064
Kegiatan 3364: Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		53.955	11.432	11.432	33.607.756	25.786.776	59.471.351
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terselenggaranya pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	3.360	2.750	2.750	3.025	3.327	15.212
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya inventarisasi masalah terkait teknis serta pengembangan instrumen pengembangan data dan dokumen teknis pemilu	26.535	6.582	6.582	7.240	7.964	54.903
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengelolaan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	24.060	2.100	2.100	2.310	2.541	33.111
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Tahapan Pemilu dan Pemilukada	-	-	-	33.595.181	25.772.944	59.368.125